

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hukum harus selalu dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, karena pada dasarnya hukum berjalan tertinggal dibandingkan dengan perkembangan fakta, yang dikenal dengan adagium *het recht hinkt achter de feiten aan*. Keberadaan hukum di tengah kehidupan bermasyarakat tidak lepas dari orientasi tujuan tertentu. Orientasi hukum, secara konvensional tertuju pada pencapaian tiga pilar fundamental, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Fungsi hukum dalam perkembangan kontemporer telah mengalami ekspansi makna yang tidak lagi terbatas pada ketiga aspek tersebut. Hukum modern kini memposisikan dirinya sebagai instrumen transformasi sosial yang beroperasi dalam dua dimensi utama sebagai mekanisme pengawasan sosial (*social control*) dan sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*).<sup>1</sup>

Perkembangan teknologi yang cepat memberikan banyak manfaat dari segala aspek. Salah satu teknologi yang mengalami kemajuan signifikan ini adalah kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* (AI). AI dalam ranah ilmu komputer, merupakan bidang yang menitikberatkan pada pembangunan sistem cerdas yang sanggup menjalankan berbagai fungsi yang lazimnya hanya dapat dilakukan oleh manusia, seperti memahami bahasa, mengenali pola tertentu,

---

<sup>1</sup> Muhammad, A. A. J M., & Akbar, K. (2021). Aspek hukum internasional dalam pemanfaatan *Deepfake* technology terhadap perlindungan data pribadi. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 2(1). Hlm 33.

melakukan proses pembelajaran secara mandiri, serta mengolah dan mengumpulkan informasi.

Teknologi kecerdasan buatan mencakup berbagai jenis inovasi yang berperan di berbagai bidang, seperti *Natural Language Processing* (NLP) yang mampu memahami dan memproses bahasa manusia secara alami, seperti asisten virtual Siri dari Apple. Teknologi lainnya seperti *Computer Vision*, *Deep Learning*, *Speech Recognition* dan *Deepfake* menunjukkan bahwa cakupan AI sangat luas dan penting untuk memahami keberagaman teknologi AI agar dapat mengoptimalkan pemanfaatannya dalam berbagai sektor.<sup>2</sup> Dengan pemahaman yang baik terhadap keberagaman tersebut, pemanfaatan teknologi AI dapat dioptimalkan secara lebih efektif di berbagai sektor kehidupan.

*Deepfake* sebagai salah satu hasil teknologi AI merupakan inovasi yang relatif baru dalam dekade terakhir, namun kualitas *output* yang dihasilkannya terus mengalami penyempurnaan secara berkelanjutan. *Deepfake* merupakan sebuah teknologi canggih yang memiliki kapabilitas untuk menciptakan konten visual berupa gambar dan video hasil rekayasa, baik dalam bentuk parsial maupun menyeluruh. Kemampuan utama teknologi ini terletak pada manipulasi berbagai elemen seperti mimik wajah, identitas personal, dan karakteristik subjek melalui proses sintesis wajah serta ekspresi individu dengan memanfaatkan sistem kecerdasan buatan yang didukung algoritma

---

<sup>2</sup> Telkom University Surabaya “Tidak hanya ChatGPT, berikut berbagai jenis AI dan Penerapannya di berbagai bidang” <https://surabaya.telkomuniversity.ac.id/tidak-hanya-chatgpt-berikut-berbagai-jenis-ai-dan-penerapannya-di-berbagai-bidang/>, diakses pada 30 Oktober 2025.

pemetaan *facial* untuk menghasilkan konten visual yang sangat menyerupai keasliannya.<sup>3</sup>

Kemampuan dari *Deepfake* ini membuka peluang dengan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, salah satunya adalah tindakan yang dapat merusak reputasi atau kehormatan seseorang di mata publik, penipuan, pemerasan, bahkan kejahatan seksual berbasis digital. Sistem rekayasa audio visual dalam teknologi *Deepfake* yang menghasilkan materi palsu dengan tingkat kemiripan yang sangat tinggi terhadap materi aslinya, sehingga kerap kali sulit untuk dibedakan dari konten yang sesungguhnya. Inovasi teknologi ini dalam ranah hukum perdata telah dieksploitasi untuk berbagai aktivitas perbuatan Melanggar hukum, meliputi manipulasi identitas untuk penipuan, fitnah dan difamasi, serta distribusi informasi menyesatkan dalam bidang politik.

Kehadiran fenomena *Deepfake* bukan hanya mengancam stabilitas ketertiban sosial dan keamanan data informasi. Hak hak dasar manusia yang mencakup hak privasi individu, keutuhan kepribadian, serta kehormatan diri seseorang dalam hal ini secara langsung juga terganggu. Representasi visual maupun audio seseorang dimanipulasi demi kepentingan yang menyimpang dari koridor hukum, maka individu yang dirugikan tidak hanya menanggung kerugian yang bersifat imaterial, melainkan juga berhadapan dengan hancurnya

---

<sup>3</sup> Sarah Amanda, U. S., & Diana, L. (2024). Konten gambar dan video pornografi *Deepfake* sebagai suatu bentuk tindak pidana pencemaran nama baik. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 13(2). Hlm 183.

citra dan reputasi diri yang prosesnya pemulihanya terbilang sangat kompleks dan memakan waktu panjang.<sup>4</sup>

Teknologi informasi yang berkembang dengan tujuan untuk memperlancar penyebaran informasi secara tepat dan efektif, mendukung terwujudnya komunikasi yang lebih mudah, serta membuka ruang yang lebih luas bagi keterlibatan masyarakat dalam ranah hukum. Akan tetapi, dalam praktiknya, penerapan teknologi informasi justru melahirkan berbagai persoalan baru yang tidak dapat diabaikan, terutama menyangkut kerentanan perlindungan data pribadi pengguna serta merebaknya informasi yang belum melalui proses verifikasi secara memadai. Kondisi ini menuntut sistem hukum untuk melakukan penyesuaian responsif terhadap dinamika perubahan yang diakibatkan oleh akselerasi teknologi, sehingga mampu memberikan proteksi optimal kepada masyarakat dari berbagai risiko potensial.<sup>5</sup>

Penyalahgunaan teknologi *deepfake* yang berujung pada pelanggaran privasi individu menimbulkan kerumitan tersendiri dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam hal penetapan pihak mana yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Hukum perdata di Indonesia mengatur perihal perbuatan melanggar hukum melalui Pasal 1365 KUHPer, yang secara eksplisit menegaskan bahwa siapa pun yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan menyebabkan kerugian bagi orang lain wajib bertanggung jawab dengan cara

---

<sup>4</sup> Yang, M. (2025). Urgensi Formulasi Perlindungan Hukum dan Kepastian Pidana terhadap Pengaturan Tindak Pidana *Deepfake* dalam Sistem Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Hlm 2.

<sup>5</sup> Aullia, V. Y. (2024). Dialektika Hukum Dan Teknologi Dalam Menghadapi Konfrontasi Era Transformasi Industri 5.0 Terhadap Local Wisdom. *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Hlm 9.

mengganti kerugian yang telah ditimbulkan. Ketentuan dalam pasal tersebut turut merumuskan komponen-komponen utama yang menjadi syarat terpenuhinya suatu perbuatan melanggar hukum sebagai dasar untuk menuntut pertanggungjawaban hukum kepada pelakunya. Penerapan norma hukum tersebut dalam praktiknya menghadapi kendala substantif ketika berhadapan dengan karakteristik unik teknologi kecerdasan buatan, khususnya dalam hal identifikasi dan atribusi pertanggungjawaban hukum.

Ketentuan Pasal 1365 KUHPer memiliki keterbatasan mendasar karena hanya menempatkan manusia secara pribadi (*natuurlijke persoon*) sebagai subjek dalam konstruksi perbuatan melanggar hukum, baik dalam kapasitasnya sebagai pihak yang wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya maupun sebagai pihak yang berhak menuntut ganti rugi. Mengingat hukum perdata Indonesia hanya mengenal dua kategori subjek hukum individu dan badan hukum, maka secara yuridis pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian tetap harus dibebankan kepada pihak yang diakui kedudukannya di hadapan hukum. Pemanfaatan *deepfake* yang dihasilkan kecerdasan buatan, apabila ditelaah melalui perspektif hukum perdata dapat mengkategorikan tindakan tersebut sebagai perbuatan melanggar hukum (PMH).<sup>6</sup>

Fenomena *Deepfake* di Indonesia, mulai mencuat ke permukaan publik seiring dengan meningkatnya kasus diseminasi konten yang berpotensi merusak reputasi banyak pihak. Kemudahan akses terhadap teknologi masa

---

<sup>6</sup> Muhammad, A. A. J., & Akbar, K. (2021). Aspek hukum internasional dalam pemanfaatan *Deepfake* technology terhadap perlindungan data pribadi. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 2(1). Hlm 53.

kini telah mendorong penyebaran konten *deepfake* secara masif di berbagai platform digital, terutama di lingkungan media sosial, yang kerap dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang bersifat merugikan, mulai dari pelanggaran terhadap privasi individu, pemalsuan identitas, pelanggaran hak kekayaan intelektual, upaya menjatuhkan lawan dalam kontestasi politik, mendiskreditkan tokoh-tokoh publik, hingga penghancuran reputasi seseorang dalam kehidupan sosialnya. Gambaran nyata dari ancaman tersebut dapat ditemukan pada berbagai kasus yang telah terjadi, seperti beredarnya video hasil manipulasi yang menampilkan pejabat pemerintahan seakan-akan tengah menyampaikan pernyataan kontroversial yang faktanya tidak pernah mereka ucapkan, maupun konten rekayasa yang menempatkan figur terkenal dalam situasi yang berpotensi merusak nama baik dan kehormatan mereka di mata publik.<sup>7</sup>

Kasus penyalahgunaan *Deepfake* di Indonesia sebagai contoh dapat diambil dari kasus pembuatan akun palsu dan memanipulasi sebuah video yang menampilkan sosok Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa beserta gubernur dari provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah beredar di platform TikTok, di mana ketiganya seolah-olah mempromosikan program pengadaan sepeda motor dengan harga yang sangat terjangkau, yakni senilai Rp500.000,00.<sup>8</sup> Kasus ini bermula dari laporan pegawai Dinas Kominfo Jawa Timur pada 14 April 2025, dan setelah dilakukan penyelidikan, polisi berhasil

---

<sup>7</sup> Hendra, P., & Hadi, T. (2025). Penyebaran Konten *Deepfake* Sebagai Tindak Pidana: Analisis Kritis Terhadap Penegakan Hukum Dan Perlindungan Publik Di Indonesia. *Abdurrauf Law and Sharia*, 2(1), 22-38.

<sup>8</sup> Dinas KOMINFO Provinsi Jawa Timur, "Polda Jatim Ungkap Kasus Penipuan *Deepfake* AI Kepala Daerah, Pelaku Kantongi Keuntungan Hingga Rp87 Juta" <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/polda-jatim-ungkap-kasus-penipuan-Deepfake-ai-kepala-daerah-pelaku-kantongi-keuntungan-hingga-rp87-juta> diakses pada 25 November 2025

menangkap ketiga pelaku yang masing-masing memiliki peran berbeda dalam menjalankan modus penipuan tersebut. Dalam kurun waktu tiga bulan menjalankan aksinya, para pelaku berhasil mengumpulkan keuntungan ilegal senilai Rp87.600.000 yang diperoleh dari sekitar 100 orang korban yang tersebar di beberapa wilayah, meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Maluku Utara. Atas perbuatan tersebut, ketiga tersangka dikenakan jeratan hukum berdasarkan Pasal 51 ayat (1) atau Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), dengan ancaman sanksi pidana penjara paling lama 12 tahun.

Kasus lainnya yaitu seorang mahasiswa yang juga merupakan alumni SMAN 11 Semarang dan anak dari pasangan anggota kepolisian, terlibat dalam kasus pembuatan hingga distribusi konten pornografi yang memanfaatkan teknologi *Deepfake* dengan cara mengedit wajah guru, siswa, dan alumni sekolahnya. Kasus ini terungkap setelah video permintaan maafnya viral di media sosial pada 13 Oktober 2025, di mana ia mengakui telah mengedit lebih dari 1.000 foto dan video yang disimpan di Google Drive dengan label "Skandal Smanse" dan menyebarkannya sejak 2023.<sup>9</sup> Setelah melewati serangkaian tahapan penyelidikan, pemeriksaan terhadap para saksi, serta pengujian melalui analisis laboratorium forensik yang dilakukan oleh Mabes Polri, pelaku dikenakan dakwaan berdasarkan Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi serta Pasal 51 ayat (1) jo. Pasal 35 Undang-Undang ITE yang berkaitan dengan tindak pidana manipulasi data, dengan

---

<sup>9</sup> TEMPO, "Mahasiswa Undip Pembuat Konten Pornografi *Deepfake* Anak Polisi" <https://www.tempo.co/hukum/mahasiswa-undip-pembuat-konten-pornografi-Deepfake-anak-polisi-2084068>. Diakses pada 26 November 2025

ancaman hukuman berupa pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda yang dapat mencapai Rp12.000.000.000,00.

Persoalan *deepfake* ternyata tidak terbatas pada satu negara saja, melainkan telah menjelma sebagai fenomena lintas batas yang turut dirasakan di berbagai negara di seluruh dunia, salah satunya adalah Amerika Serikat. Cara kedua negara, yakni Indonesia dan Amerika Serikat, dalam menangani dan menyelesaikan permasalahan hukum akibat penyalahgunaan *deepfake* ternyata memperlihatkan perbedaan yang cukup signifikan, khususnya dalam hal mekanisme pertanggungjawaban hukum perdata. Perbedaan tersebut sejatinya bersumber dari ketidaksamaan fondasi dan sistem hukum yang berlaku di masing-masing negara.

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia didasarkan pada tradisi *civil law* yang berasal dari warisan hukum Eropa kontinental, dengan menempatkan hukum tertulis dalam bentuk perundang-undangan sebagai sumber hukum primer. Kewenangan hakim dalam sistem ini lebih bersifat terbatas pada penerapan dan penafsiran undang-undang yang ada demi menjamin terwujudnya kepastian dan ketertiban hukum melalui kodifikasi yang komprehensif. Berbeda dengan Indonesia, Amerika Serikat menggunakan sistem *common law* yang bertumpu pada tradisi Anglo-Saxon, di mana preseden yudisial atau putusan pengadilan sebelumnya menjadi rujukan hukum yang dominan. Hakim dalam sistem *common law* memiliki keleluasaan yang

jauh lebih besar untuk secara aktif membentuk norma hukum melalui putusan dan interpretasi yang dibuatnya.<sup>10</sup>

Karakteristik sistem *civil law* yang dianut Indonesia cenderung mengedepankan pembentukan regulasi yang bersifat spesifik melalui jalur legislatif yang resmi dan terstruktur sebagai respons terhadap kemunculan fenomena teknologi baru. Indonesia hingga saat ini belum memiliki instrumen hukum tersendiri yang secara eksplisit mengatur dalam konteks pengaturan *deepfake* secara khusus. Penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan *deepfake* dalam praktiknya masih bertumpu pada UU ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut UU PDP) sebagai payung hukum yang digunakan untuk menjawab berbagai tantangan yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi modern. Akan tetapi, efektivitas penerapan kedua regulasi tersebut dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang muncul dari penyalahgunaan konten *deepfake* masih menjadi perdebatan dan terus dipertanyakan hingga kini.<sup>11</sup>

Kelemahan UU ITE dalam menghadapi penyalahgunaan konten *Deepfake* belum memiliki aturan yang rinci dalam menindak perbuatan melanggar secara efektif. UU ITE cenderung mengatur perbuatan umum di dunia maya tanpa mengakomodasi karakteristik dan kompleksitas teknologi *Deepfake* yang semakin maju dan sulit dibedakan dari konten asli.<sup>12</sup> Hal ini

---

<sup>10</sup> Universitas STEKOM “Perbandingan Sistem Hukum *Civil Law* dan *Common Law*”, <https://stekom.ac.id/artikel/perbandingan-sistem-hukum-civil-law-dan-common-law>, diakses pada 28 September 2025.

<sup>11</sup> Kurniawan Tri Wibowo, *et al.*, *Hukum Digital dan Privasi Data*, Lombok: CV. Al-Haramain, 2025. Hlm 49.

<sup>12</sup> Desty, A. Y. B., Andika, W., & Ivans, J. (2025). Kriminalisasi pelanggaran protokol digital: tinjauan hukum pidana terhadap penyebaran *Deepfake* di media sosial. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(4). Hlm 393.

mencerminkan kekosongan hukum serta ketidakpastian dalam proses pembuktian dan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan *Deepfake*, di mana UU ITE hanya dapat menggunakan pasal-pasal umum seperti larangan distribusi konten palsu atau menyesatkan.

Penerapan pasal tersebut dalam praktiknya mengharuskan keberadaan informasi elektronik yang memuat fakta yang dapat diverifikasi. Teknologi *Deepfake* justru menghasilkan konten sintesis yang merepresentasikan kejadian fiktif yang tidak pernah benar-benar terjadi. Hal ini menimbulkan dilema hukum terkait *Deepfake* dapat dikategorikan sebagai informasi dalam pengertian hukum, ataukah harus dipandang sebagai media sintesis yang belum tercakup dalam definisi legal yang ada saat ini. Ketentuan Pasal 28 ayat (2) yang mengatur tentang penyebaran informasi palsu pun tidak cukup komprehensif untuk menangani masalah ini, karena fokus pasal tersebut tertuju pada tindakan penyebaran kebencian, bukan pada kejahatan penipuan finansial atau penyalahgunaan konten seksual.

Penerapan UU PDP untuk mengatasi persoalan *Deepfake* memunculkan berbagai kendala dan kesempatan yang perlu dikaji. Kendala yang dihadapi adalah UU PDP belum mengatur secara khusus mengenai teknologi *Deepfake* sebagai fenomena yang relatif baru. Walaupun undang-undang ini telah menyediakan perlindungan terhadap data personal seseorang, implementasinya dalam merespons ancaman *Deepfake* masih memiliki banyak keterbatasan.<sup>13</sup> Salah satu persoalan yang dapat dijadikan contoh konkret adalah belum adanya perumusan yang jelas dan terperinci mengenai batasan serta cakupan

---

<sup>13</sup> Rafi, S. A. (2025). Implikasi hukum *Deepfake*: telaah terhadap UU ITE dan UU PDP. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 4(2). Hlm 80.

penyalahgunaan data pribadi dalam konteks pembuatan konten *deepfake*, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakjelasan normatif dalam implementasi penegakan hukumnya. Di samping itu, dinamika perkembangan teknologi *deepfake* yang berlangsung begitu pesat sesungguhnya memerlukan kerangka regulasi yang bersifat lebih luwes dan responsif terhadap perubahan, namun sayangnya kebutuhan mendasar tersebut tampaknya belum sepenuhnya terakomodasi dalam sistem hukum positif yang berlaku saat ini.

KUHPer di sisi lain tetap berposisi sebagai acuan primer dalam hal pertanggungjawaban perdata, terutama melalui konstruksi perbuatan Melanggar hukum yang terformulasi dalam Pasal 1365. Norma ini mengamanatkan bahwa setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum dan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain menimbulkan kewajiban bagi pelaku untuk memberikan ganti rugi atas dampak yang ditimbulkannya. *Deepfake* dalam lingkup penyalahgunaannya dapat dioperasionalisasi untuk meminta pertanggungjawaban perdata kepada pihak yang memanfaatkan teknologi *Deepfake* secara merugikan, mencakup kerugian material dan immaterial.<sup>14</sup>

Sistem *common law* Amerika Serikat memungkinkan pengembangan hukum secara dinamis melalui putusan pengadilan yang kemudian menjadi preseden bagi kasus-kasus serupa. Amerika Serikat dalam konteks perlindungan privasi dan teknologi telah mengembangkan doktrin-doktrin hukum seperti *tort of privacy* dan *right of publicity* yang berkembang melalui

---

<sup>14</sup> Sri, M., & Rambu, E. M. (2025). Ganti Rugi Akibat Penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (*Deepfake*) pada Citra Orang Terkenal di Facebook Berdasarkan Pasal 1365 BW. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4). Hlm 4.

yurisprudensi.<sup>15</sup>Keberadaan doktrin-doktrin tersebut mencerminkan kemampuan sistem *common law* dalam merespons perkembangan teknologi secara lebih adaptif dibandingkan sistem hukum yang bertumpu sepenuhnya pada kodifikasi perundang-undangan.

Respon pengaturan hukum Amerika Serikat terhadap penyalahgunaan teknologi *Deepfake* memperlihatkan perkembangan yang terstruktur, dimulai dari penanganan kasus-kasus awal hingga terbentuknya kerangka peraturan yang menyeluruh. Upaya pengaturan hukum tersebut menampilkan keberagaman pendekatan berbagai wilayah hukum, dimulai dari tingkat federal dengan aturan *Take It Down Act* (S.146), selanjutnya dari negara bagian California melalui *Depiction of individual using digital or electronic technology: sexually explicit material: cause of action* (AB) 602 (2019).<sup>16</sup> Negara bagian Texas dan Virginia mengadopsi model serupa memperluas lingkup perlindungan serta menyediakan upaya hukum untuk kasus penyalahgunaan *Deepfake*. Washington juga membuat *An Act Relating to fabricated intimate or sexually explicit images and depictions* sebagai respon terhadap penyalahgunaan *Deepfake*. Selanjutnya, *Tennessee* memberlakukan *ELVIS Act (Ensuring Likeness, Voice, and Image Security Act)* 2024 pada 1 Juli 2024 yang merupakan undang-undang pertama di Amerika Serikat yang secara

---

<sup>15</sup> *International Trademark Association*, “*Right of Publicity*”, <https://www.inta.org/topics/right-of-publicity/>, diakses pada 28 September 2025.

<sup>16</sup> Dandapala “*Deepfake Dilema: Tantangan Hukum Pidana di Era Artificial Intelligence*”, <https://dandapala.com/opini/detail/Deepfake-dilema-tantangan-hukum-pidana-di-era-artificial-intelligence>, diakses pada 28 September 2025.

khusus mengatur perlindungan suara dan citra seseorang dari penyalahgunaan kecerdasan buatan.<sup>17</sup>

Penelitian komparatif antara sistem hukum Indonesia dan Amerika Serikat mengenai pertanggungjawaban perdata dalam kasus penyalahgunaan konten *deepfake* memiliki kepentingan strategis bagi perkembangan hukum Indonesia. Pendekatan perbandingan hukum memberikan sudut pandang yang menyeluruh untuk memahami sistem hukum yang berbeda menanggapi teknologi yang serupa. Sistem hukum kedua negara yang berbeda menarik untuk dibandingkan. Amerika Serikat menganut sistem *common law* yang memungkinkan perkembangan hukum melalui preseden pengadilan dan fleksibilitas dalam interpretasi, sementara Indonesia mengandalkan sistem *civil law* yang lebih mengutamakan ketentuan hukum tertulis dalam bentuk kodifikasi perundang-undangan. Perbedaan pendekatan kedua sistem berimplikasi pada bagaimana pertanggungjawaban perdata atas penyalahgunaan *deepfake* diterapkan dan ditegakkan di masing-masing negara.

Kedua negara juga sama-sama menghadapi tantangan serupa terkait dalam hal perlindungan hak-hak dasar individu, seperti hak atas privasi, hak untuk memperoleh perlindungan nama baik, serta hak untuk terbebas dari segala bentuk eksploitasi di ranah digital, meskipun mekanisme penyelesaian yang ditempuh oleh masing-masing negara berbeda satu sama lain. Berdasarkan penjelasan di atas, studi perbandingan pertanggungjawaban perdata dalam penyalahgunaan konten *Deepfake* sangat relevan dan mendesak

---

<sup>17</sup> Thomson Reuters, “*Deepfakes: Federal and state regulation aims to curb a growing threat*”, <https://www.thomsonreuters.com/en-us/posts/government/Deepfakes-federal-state-regulation/>, diakses pada 28 September 2025.

untuk dikaji secara lebih mendalam. Atas dasar itulah, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini ke dalam suatu penelitian dengan judul **“Analisis Pertanggungjawaban Perdata Atas Penyalahgunaan Konten *Deepfake* (Studi Perbandingan Negara Indonesia Dan Amerika Serikat).”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pertanggungjawaban atas Penyalahgunaan Konten *Deepfake* dalam Perspektif Hukum Perdata?
2. Bagaimana *Ius Constituendum* Pengaturan Hukum atas Penyalahgunaan Konten *Deepfake*?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis pertanggungjawaban perdata atas penyalahgunaan konten *Deepfake* dalam Perspektif Hukum Perdata.
2. Menganalisis *ius constituendum* pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban perdata atas penyalahgunaan konten *Deepfake*.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman teoritis tentang tanggung jawab hukum perdata dalam kasus penyalahgunaan teknologi *Deepfake*. Selain itu, riset ini turut memperdalam analisis perbandingan hukum antara Indonesia dan Amerika Serikat, terutama menyangkut aspek perlindungan dari ancaman konten *Deepfake*.

## 2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wawasan akademis bagi mahasiswa, terutama dari fakultas hukum, sebagai bahan bacaan pelengkap untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan teknologi *Deepfake*. Studi ini juga bermanfaat dalam mempermudah pemahaman serta pengaplikasian regulasi hukum yang berkaitan ketika menyelesaikan perkara-perkara yang berkenaan dengan *Deepfake*.
- b) Penelitian ini merupakan syarat kelulusan program sarjana (S-1) Hukum di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya.

### 1.5 Keaslian Penelitian

Penulis dalam proses penyusunan penelitian ini, telah melakukan penelusuran dan pengumpulan berbagai sumber pustaka yang berkaitan erat dengan permasalahan yang dibahas. Berikut ini penulis paparkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang dianggap relevan dan memiliki hubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan:

No	Tahun, Nama Penelitian, Nama Peneliti, Instansi Asal	Judul Penelitian	Pembahasan
1.	2022, Skripsi, Hafsha Amalia Afnan, Fakultas Hukum, Muhammadiyah Surakarta. <sup>18</sup>	Perlindungan Hukum Penyalahgunaan <i>Artificial Intelligence Deepfake</i> pada	Penelitian ini mengkaji persoalan perlindungan hukum atas penyalahgunaan dan pemalsuan data pribadi yang dilakukan melalui

<sup>18</sup> Hafsha Amalia Afnan, *Perlindungan Hukum Penyalahgunaan Artificial Intelligence Deepfake pada Layanan Pinjaman Online* (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022).

		Layanan Pinjaman Online.	pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan, khususnya <i>deepfake</i> .
2.	2023, Skripsi, Wachid Muhammad Rohman, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta. <sup>19</sup>	Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi dalam Penerapan <i>Artificial Intelligence</i> pada Sistem Perbankan.	Penelitian Ini berfokus kepada pengaturan dan perlindungan data nasabah yang disalahgunakan oleh <i>Artificial Intelligence</i> .
3.	2025, Skripsi, Rizal Wahyu Setyawan, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang. <sup>20</sup>	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Akibat <i>Deepfake</i>	Penelitian ini menelaah kerangka hukum pidana yang berlaku di Indonesia dalam konteks perlindungan data pribadi, khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan teknologi <i>deepfake</i> , sekaligus mengevaluasi sejauh mana perlindungan hukum yang dapat diperoleh oleh korban yang dirugikan akibat penyalahgunaan data pribadi tersebut.

**Tabel 1. 1 Perbedaan Penelitian Terdahulu**

*Sumber:* Skripsi, diolah sendiri

Penelitian ini menghadirkan kontribusi akademis yang berbeda dalam studi hukum teknologi *Deepfake*, terutama dari perspektif pertanggungjawaban perdata yang belum banyak dieksplorasi oleh penelitian sebelumnya. Berbeda dengan kajian-kajian terdahulu yang cenderung menitikberatkan pada aspek

<sup>19</sup> Wachid Muhammad Rohman, *Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi dalam Penerapan Artificial Intelligence pada Sistem Perbankan* (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023).

<sup>20</sup> Rizal Wahyu Setyawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Akibat Deepfake* (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2025).

perlindungan data pribadi dan konteks hukum pidana, penelitian ini mengambil sudut pandang yang berbeda. Contohnya, penelitian Hafsha Amalia Afnan mengkhususkan pembahasannya pada potensi penyalahgunaan teknologi *Artificial Intelligence Deepfake* dalam konteks layanan pinjaman *online* seperti Kredivo, Kredit Pintar, dan Rupiah Cepat; sementara penelitian Wachid Muhammad Rohman membatasi fokusnya pada implementasi *Artificial Intelligence* di sektor perbankan serta proteksi terhadap data nasabah yang disalahgunakan. Berbeda dengan penelitian Rizal Wahyu yang memusatkan perhatiannya pada aspek hukum pidana dalam mengkaji perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan data pribadi berbasis teknologi *deepfake*.

Fokus utama penelitian ini terletak pada kajian mengenai penyalahgunaan konten *Deepfake* sebagai dasar tuntutan perbuatan Melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat Indonesia secara kolektif. Penelitian ini juga mengimplementasikan metode komparatif antara sistem hukum Indonesia dan Amerika Serikat guna memperoleh perspektif yang lebih holistik dan kontekstual dalam memahami serta merumuskan solusi yuridis terhadap problematika yang ditimbulkan oleh teknologi *Deepfake*. Penelitian ini mengembangkan konsepsi *ius constituendum* sebagai formulasi pengaturan hukum ideal yang responsif terhadap dinamika perkembangan teknologi.

Penelitian ini tidak semata-mata memberikan sumbangan dalam tataran teoritis bagi perkembangan keilmuan hukum, tetapi juga menghadirkan masukan yang bersifat praktis dan aplikatif bagi para pemangku kebijakan dalam merumuskan kerangka regulasi yang efektif sekaligus adaptif dalam

menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan konten *deepfake*. Kebaruan atau *novelty* yang melekat pada penelitian ini menjadikannya sebagai sebuah kontribusi ilmiah yang orisinal dan bernilai signifikan dalam pengembangan hukum teknologi serta upaya perlindungan masyarakat di tengah arus transformasi digital yang terus berlangsung.

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berpusat pada telaah dan analisis hukum dari perspektif normatif dengan mengkaji berbagai unsur hukum seperti norma, aturan tertulis, asas hukum, prinsip hukum, doktrin, teori hukum, serta literatur kepustakaan yang berkaitan, guna memperoleh jawaban atas permasalahan hukum yang diteliti.<sup>21</sup> Penelitian yuridis normatif menjadikan sistem norma hukum sebagai fokus utama kajiannya, khususnya kaidah atau aturan hukum yang membentuk kerangka suatu kejadian hukum. Tujuannya adalah menyusun argumen hukum untuk menilai kebenaran atau kesalahan suatu peristiwa hukum, serta merumuskan cara ideal penyelesaiannya berdasarkan hukum.

Proses penelitian yuridis normatif dimulai dengan tahap identifikasi terhadap fenomena atau permasalahan hukum yang tengah terjadi, yang kemudian dilanjutkan dengan penelusuran secara mendalam terhadap berbagai sumber hukum normatif, seperti peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum yang relevan, serta pandangan dan

---

<sup>21</sup> Wiwik, S. W. (2024). *Buku ajar metode penelitian hukum*. Jakarta: Publika Global Media. Hlm 29.

ajaran dari para pakar di bidang hukum, guna membangun suatu kerangka konseptual dan hubungan yuridis yang tersusun secara sistematis.<sup>22</sup> Pendekatan yuridis normatif ini, memberikan peneliti kapasitas untuk melakukan analisis komprehensif guna mengidentifikasi dan merumuskan bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap tindakan penyalahgunaan konten *Deepfake*. Metode ini memungkinkan pengkajian secara mendalam mengenai aspek-aspek pertanggungjawaban dari konteks perdata yang dapat dikenakan kepada pelaku penyalahgunaan teknologi *Deepfake* berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku.

### 1.6.2 Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan metode penelitian yang bertumpu pada telaah terhadap teori-teori dan doktrin-doktrin hukum yang telah berkembang secara akademis. Melalui pengkajian komprehensif terhadap unsur-unsur doktrinal tersebut, peneliti memperoleh pemahaman mendalam untuk merumuskan konsep, definisi, serta asas-asas hukum yang berkorelasi dengan problematika yang diteliti. Pemahaman konseptual ini menjadi fondasi esensial dalam membangun konstruksi argumentasi yuridis yang kokoh guna memberikan solusi terhadap persoalan hukum yang dihadapi.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid*, Hlm 35.

<sup>23</sup> Gunardi. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Damara Press. Hlm 49.

Pendekatan konseptual dalam penelitian ini diaplikasikan untuk menganalisis fenomena penyalahgunaan konten *Deepfake* yang menimbulkan kerugian substansial bagi korban, baik dari aspek privasi, reputasi, maupun hak-hak fundamentalnya.

*Statute approach* atau pendekatan perundang-undangan merupakan metode penelitian yang mengandalkan telaah menyeluruh terhadap berbagai regulasi dan ketentuan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang dikaji. Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut diimplementasikan melalui pengkajian terhadap UU PDP dan UU ITE selaku instrumen hukum yang dipandang paling relevan untuk menganalisis kerangka pengaturan teknologi *deepfake* di Indonesia. Analisis komparatif terhadap kedua regulasi tersebut pada dasarnya bertujuan untuk menilai sejauh mana efektivitas hukum positif yang berlaku dalam merespons tantangan yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan teknologi *deepfake* yang kian berkembang pesat di era digital.<sup>24</sup>

Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) merupakan pendekatan yang selanjutnya digunakan penulis dalam penelitian ini. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dapat diartikan sebagai pendekatan yang melibatkan analisis perbandingan hukum melalui studi komparatif. Studi tersebut didefinisikan sebagai proses membandingkan sistem hukum antarnegara atau hukum pada periode waktu berbeda. Sasaran utamanya adalah mengidentifikasi kesamaan

---

<sup>24</sup> *Ibid*, Hlm 46.

serta perbedaan dalam kerangka hukum. Metode perbandingan ini juga berguna bagi peneliti untuk menangani kekurangan norma, yakni situasi di mana tidak tersedia aturan yang sesuai untuk suatu kasus hukum, atau diperlukan pembentukan norma baru sepenuhnya.<sup>25</sup>

### 1.6.3 Bahan Hukum

Penelitian ini bertumpu pada sejumlah sumber yuridis yang dipandang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Sumber-sumber tersebut dikelompokkan menjadi tiga kategori utama bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang masing-masing berfungsi sebagai acuan dalam proses analisis dan pemecahan permasalahan hukum yang dikaji, sebagaimana akan dipaparkan lebih lanjut berikut ini.

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian pada dasarnya dibangun di atas kerangka peraturan perundang-undangan, dokumen resmi atau notulen proses legislasi, serta keputusan yudisial dari hakim.<sup>26</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

---

<sup>25</sup> Nur Solikin. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media. Hlm 62.

<sup>26</sup> Tiyas, T. V., Achmad, I. H., & Fajar, D. (2024). *Metodologi penelitian dan penulisan bidang ilmu hukum: Teori dan Praktek*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia. Hlm 40.

- d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
  - e. *Take It Down Act* (S.146)
  - f. *Tennessee Ensuring Likeness, Voice, and Image Security Act* (S.146)
  - g. *The Digital Voice and Likeness protection Act* (Illinois HB 4762)
  - h. *An Act Relating to fabricated intimate or sexually explicit images and depictions* (HB 1999);
  - i. *Depiction of individual using digital or electronic technology: sexually explicit material: cause of action* (AB) 602 (2019).
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan atau dapat disebut sebagai fondasi dalam menafsirkan dari bahan primer. Komponen-komponen sumber hukum sekunder mencakup analisis hukum, publikasi jurnal ilmiah, serta literatur buku yang komprehensif.<sup>27</sup> Bahan hukum sekunder menyediakan perspektif pelengkap, mengelaborasi konsekuensi hukum, serta memperkaya wawasan mengenai berbagai permasalahan yuridis. Penulis di dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

- a. Buku dan/ atau *e-book* hukum;
- b. Jurnal-jurnal hukum;
- c. Pendapat para ahli hukum.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, Hlm 41

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yang dalam beberapa literatur juga dikenal sebagai bahan nonhukum, merupakan bahan yang berfungsi sebagai pelengkap dengan memberikan petunjuk maupun keterangan pendukung terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang antara lain mencakup kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia umum, serta ensiklopedia hukum.<sup>28</sup>

#### 1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan dalam penelitian ini dilakukan melalui penerapan metode studi kepustakaan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat membangun pemahaman yang mendalam dan menyeluruh terhadap norma-norma hukum yang berkaitan dengan topik yang diteliti, dengan menjadikan berbagai jenis bahan hukum yang relevan sebagai landasan utama dalam proses analisis dan pengkajian. Sumber-sumber tersebut meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga pembuat undang-undang negara, putusan hakim dari pengadilan yang dikenal sebagai yurisprudensi, perjanjian atau konvensi yang dibuat oleh pihak-pihak terkait, buku-buku ilmiah tentang hukum yang disusun oleh para ahli hukum, laporan hasil penelitian hukum yang dipublikasikan dalam jurnal-jurnal akademik, serta ulasan atau komentar hukum dari pengamat yang dimuat di media cetak.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. Hlm 64.

<sup>29</sup> *Ibid.*, Hlm 65.

### 1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Pengolahan dan analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilaksanakan melalui serangkaian serangkaian tahapan yang tersusun secara sistematis, yaitu inventarisasi untuk mencatat secara lengkap, identifikasi untuk mengenali relevansi, klasifikasi untuk mengelompokkan berdasarkan kategori, serta sistematisasi guna menyusunnya secara teratur agar terhindar dari adanya pertentangan atau inkonsistensi antar bahan hukum. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian dikelompokkan, analisis dilanjutkan dengan penerapan pendekatan konseptual untuk memahami istilah dan prinsip dasar, pendekatan perundang-undangan untuk mengeksplorasi regulasi terkait, serta pendekatan lain yang sesuai, sehingga dapat menghasilkan pemahaman mendalam dan solusi atas isu utama yang menjadi pusat kajian. Proses sistematisasi ini melibatkan seleksi bahan hukum yang paling relevan, pengelompokan berdasarkan jenisnya, dan penyusunan logis yang menunjukkan keterkaitan satu sama lain, memungkinkan peneliti memperoleh gambaran holistik serta jawaban yang koheren dari hasil studi.<sup>30</sup>

### 1.6.6 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dalam 4 (empat) bab yang saling terintegrasi, guna membentuk fondasi penelitian yang terorganisir dengan baik. Masing-masing bab dibangun secara bertahap untuk menyajikan pemahaman konseptual yang jelas mengenai inti masalah

---

<sup>30</sup> Wiwik, S. W. *Op.cit.* Hlm 132.

yang menjadi objek kajian. Pendekatan struktur ini dirancang khusus agar memastikan kelancaran alur pemikiran yang rasional, menyeluruh, serta terstruktur dalam penyampaian kesimpulan dan temuan dari proses penelitian. Berikut uraian sistematika penulisan peneliti, yaitu:

**Bab I Pendahuluan**, menyajikan konteks permasalahan yang melandasi pemilihan tema penelitian ini. Rumusan masalah penelitian dikemukakan secara sistematis untuk mengarahkan fokus kajian, dilengkapi dengan uraian mengenai tujuan yang ingin dicapai serta kontribusi akademis dan praktis yang diharapkan dari penelitian ini. Aspek orisinalitas penelitian dipaparkan melalui tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu dalam kajian pustaka, yang kemudian diikuti dengan penjelasan mengenai pendekatan metodologis yang digunakan.

**Bab II memuat hasil dan pembahasan atas rumusan masalah pertama**, yang secara khusus mengkaji persoalan pertanggungjawaban hukum atas penyalahgunaan konten *deepfake* ditinjau dari perspektif hukum perdata. Bab ini disusun ke dalam dua sub bab yang saling melengkapi. Sub bab pertama diarahkan pada analisis penerapan prinsip perbuatan melanggar hukum dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan teknologi *deepfake*. Sementara itu, sub bab kedua mengulas secara mendalam konsep pertanggungjawaban perdata yang dapat diterapkan dalam konteks penyalahgunaan teknologi *deepfake*.

**Bab III** menguraikan hasil penelitian dan pembahasan atas rumusan masalah kedua, yakni mengenai *ius constituendum* atau hukum yang dicita-citakan dalam pengaturan penyalahgunaan konten *deepfake* di Indonesia dengan mengacu pada perbandingan terhadap Amerika Serikat. Bab ini terbagi ke dalam dua sub bab yang saling berkaitan. Sub bab pertama memfokuskan pembahasan pada analisis terhadap kerangka regulasi yang berlaku saat ini dalam menangani penyalahgunaan konten *deepfake* di kedua negara, yaitu Indonesia dan Amerika Serikat. Sementara itu, sub bab kedua mengkaji gagasan *ius constituendum* terkait penyalahgunaan konten *deepfake* di Indonesia yang dirumuskan berdasarkan hasil perbandingan dengan sistem pengaturan yang diterapkan di Amerika Serikat.

**Bab IV**, menyajikan simpulan penelitian yang merupakan respon terhadap permasalahan hukum yang telah dirumuskan sebelumnya. Simpulan tersebut disusun berdasarkan temuan dan analisis yang telah dilakukan dalam pembahasan, sehingga memberikan jawaban komprehensif atas rumusan masalah penelitian. Bab ini juga memuat rekomendasi konstruktif yang ditujukan bagi pemangku kepentingan terkait, baik untuk penyempurnaan kebijakan hukum maupun sebagai rujukan bagi pengembangan penelitian sejenis di masa mendatang.

## 1.7 Tinjauan Pustaka

### 1.7.1 Tinjauan Umum Hukum Perdata

#### 1.7.1.1 Pengertian Hukum Perdata

Hukum perdata merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan hukum antara individu maupun badan hukum sebagaimana termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Hukum perdata secara substansial bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh individu maupun badan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, sekaligus menjadi instrumen dalam penyelesaian perselisihan atau sengketa yang timbul di antara para pihak tersebut.<sup>31</sup> Istilah "hukum perdata" dalam khazanah hukum Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Djoyodiguno sebagai padanan kata dari istilah *burgerlijkrecht* dalam bahasa Belanda.<sup>32</sup> Selain istilah tersebut, hukum perdata juga dikenal dengan sebutan *civielrecht* maupun *privatrecht* sebagai sinonimnya. Ditinjau dari segi cakupannya, hukum perdata secara luas dapat dipahami sebagai bagian dari hukum privat materiil yang memuat seperangkat ketentuan hukum dasar untuk mengatur dan melindungi kepentingan yang berdimensi perseorangan atau individual.

---

<sup>31</sup> Dinda, N. A., Febby, A. Q., Yosua, S., Reza, D. W., & Fiswajayanthi, S. (2024). Perkembangan dan Pembaharuan Terhadap Hukum Perdata di Indonesia Beserta Permasalahan Eksekusi dan Mediasi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1). Hlm 66.

<sup>32</sup> Nurul, F. H. M., Luvi, A., & Hudi, Y. (2024). Tangung Jawab Hukum Dokter Dalam Kasus Malpraktik. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9). Hlm 4899.

yakni hukum perdata materiil dan hukum perdata formil. Hukum perdata materiil umumnya cukup disebut sebagai hukum perdata, sementara hukum perdata formil lebih dikenal dengan sebutan hukum acara perdata yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai mekanisme seseorang dalam mempertahankan haknya di muka hukum apabila hak tersebut dilanggar oleh pihak lain. Dalam padanan bahasa Inggrisnya, hukum perdata diistilahkan sebagai *civil law*, sebuah frasa yang berakar dari kata Latin *civis* yang bermakna warga negara. Hal ini mencerminkan bahwa *civil law* pada hakikatnya merupakan perangkat hukum yang dirancang khusus untuk menata persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hak-hak warga negara dan kepentingan individu secara perseorangan.<sup>33</sup>

#### 1.7.1.2 Ruang Lingkup Hukum Perdata

Perdata materiil memuat berbagai ketentuan yang berkaitan dengan pengaturan mengenai hak serta kewajiban yang dimiliki oleh setiap individu. Perdata formil selanjutnya berfungsi mengatur mekanisme penegakan dan pemeliharaan aturan-aturan keperdataan dalam praktik kehidupan bermasyarakat. Perdata materiil dalam praktiknya lebih dikenal sebagai hukum perdata yang mencakup berbagai regulasi keperdataan, sedangkan perdata formil lebih familiar disebut sebagai hukum acara perdata. Kondisi hukum perdata di Indonesia masih

---

<sup>33</sup> Yulia. (2015). *Buku Ajar Hukum Perdata*. Lhokseumawe: CV. Biena Eduksi. Hlm 2.

bersifat umum dan beragam. Keberagaman ini terjadi karena belum adanya unifikasi maupun kodifikasi yang komprehensif dalam sistem hukum perdata nasional. Berdasarkan perspektif pembagian bidangnya selanjutnya dijelaskan lebih lengkap di bawah.<sup>34</sup>

### 1. Hukum Benda

Pengaturan hukum kebendaan di Indonesia telah diformulasikan secara menyeluruh dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata beserta berbagai regulasi pelaksana yang menyertainya. Istilah "*hukum benda*" yang termuat dalam buku kedua KUHPerdata pada hakikatnya merupakan terjemahan dari konsep *zakenrecht* yang berakar dari tradisi sistem hukum Belanda. Secara konseptual, hukum kebendaan dapat dipahami sebagai suatu kumpulan norma-norma hukum yang bersifat normatif dan berfungsi mengatur relasi hukum antara subjek-subjek hukum dalam ranah yang berkaitan dengan hak-hak atas benda.<sup>35</sup>

Merujuk pada ketentuan Pasal 504 KUHPerdata, benda dikategorikan menjadi dua kelompok pokok, yakni benda bergerak dan benda tidak bergerak. Pengaturan mengenai benda tidak bergerak dijabarkan secara spesifik

---

<sup>34</sup> Christina. B., *et al.* (2023). *Hukum Perdata Indonesia (Teori dan Implementasi)*. Deli Serdang: PT. Mifandi Mandiri Digital. Hlm 25.

<sup>35</sup> Kendelif, K., Evellyn, A. r., & Michelle, C. (2024). Implementasi Hukum Benda (Zaak) dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), Hlm 882.

dalam Pasal 506 hingga Pasal 508 KUHPerdara, sedangkan ketentuan yang mengatur benda bergerak termuat dalam Pasal 509 sampai dengan Pasal 518 KUHPerdara. Dalam penerapannya, hukum benda berpijak pada sejumlah asas fundamental yang menjadi landasan pengaturannya, antara lain sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a) Hukum memaksa, artinya hukum benda tidak memberikan kewenangan diluar ketentuan Undang-Undang;
- b) Asas *individualiteit*, artinya orang hanya menjadi pemilik dari suatu barang yang merupakan satu kesatuan utuh;
- c) Asas *totaliteit*, artinya hak kebendaan melekat pada keseluruhan objeknya;
- d) Asas *prioriteit*, artinya memberikan kedudukan yang berjenjang antara hak yang satu dengan yang lainnya;
- e) Asas *publiciteit*, artinya penyerahan benda tidak bergerak harus melalui pendaftaran.

## 2. Hukum Perorangan

Hukum perorangan dapat didefinisikan sebagai sekumpulan kaidah hukum yang mengatur individu dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum, termasuk di dalamnya mengatur kewenangan yang dimiliki, aspek

---

<sup>36</sup> Christina. B., *op cit.*, Hlm 27.

kecakapan bertindak, domisili tempat tinggal, serta administrasi catatan sipil. Pada dasarnya, prinsip hukum perorangan menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang melekat pada dirinya, namun tidak seluruh individu memiliki kewenangan hukum yang sama. Hak merupakan sesuatu yang secara *inheren* melekat pada setiap pribadi, sementara kewenangan hanya dapat dimiliki oleh seseorang yang memenuhi atribut atau persyaratan tertentu.<sup>37</sup>

### 3. Hukum Perkawinan dan Keluarga

Perkawinan merupakan ikatan yang berdimensi lahir dan batin antara seorang pria dan wanita dalam kedudukan sebagai suami istri, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah dan harmonis. Keabsahan perkawinan mensyaratkan pelaksanaannya sesuai dengan hukum agama masing-masing pihak, diselenggarakan berdasarkan ketentuan syariat Islam, serta dicatatkan secara resmi oleh petugas pencatat nikah yang berwenang. Meskipun perkawinan pada dasarnya menganut asas monogami, praktik poligami tetap dimungkinkan sepanjang memenuhi persyaratan ketat, yakni adanya persetujuan istri atau izin dari hakim pengadilan, dengan alasan istri tidak mampu menjalankan

---

<sup>37</sup> *ibid*

kewajibannya, menderita kecacatan atau penyakit permanen, maupun tidak dapat memberikan keturunan.<sup>38</sup>

Hukum perkawinan mengatur ketentuan pencegahan perkawinan sebagai bentuk larangan hukum dalam kondisi tertentu, meliputi perkawinan yang melibatkan pasangan di bawah usia yang dipersyaratkan, pernikahan yang bertentangan dengan ketentuan agama suami atau istri, serta adanya pelanggaran terhadap tata cara pelaksanaan yang telah ditetapkan. Selain itu, hukum perkawinan turut mengatur mekanisme pembatalan perkawinan apabila terjadi pelanggaran prosedural, serta ketentuan mengenai pengelolaan harta benda selama berlangsungnya ikatan perkawinan. Hukum perkawinan juga memuat ketentuan mengenai berakhirnya perkawinan, dasar-dasar hukum yang dapat dijadikan alasan perceraian, serta tata cara dan prosedur pelaksanaan perceraian yang harus ditempuh oleh para pihak.<sup>39</sup>

#### 4. Hukum Waris

Hukum waris dapat dimaknai sebagai seperangkat norma hukum yang mengatur pengelolaan harta peninggalan seseorang yang telah wafat beserta mekanisme pengalihannya kepada pihak-pihak yang

---

<sup>38</sup> Verawati, S (2017). *Buku Belajar Hukum Perdata*. Jakarta: Pustaka Mandiri. Hlm 13.

<sup>39</sup> *ibid*

berhak menerimanya. Dalam konstruksi hukum waris, terdapat dua subjek pokok yang saling berkaitan, yakni pewaris selaku pihak yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan, serta ahli waris selaku pihak yang secara hukum berhak untuk menerima dan menguasai harta warisan yang ditinggalkan tersebut. Hukum waris dalam penerapannya bertumpu pada sejumlah asas dasar, yakni asas kematian, asas hubungan darah atau perkawinan, asas bilateral, asas individual, dan asas peralihan seluruh hak beserta kewajiban kepada ahli waris.<sup>40</sup>

#### 5. Hukum Jaminan

Hukum jaminan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan norma hukum yang mengatur relasi yuridis antara pihak pemberi jaminan dan pihak penerima jaminan, sebagai konsekuensi hukum yang timbul dari adanya perikatan utang tertentu yang dibarengi dengan jaminan sebagai instrumen pengamannya. Perjanjian jaminan jika ditinjau dari sifatnya, dikonstruksikan sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir*, yakni suatu perjanjian yang keberadaannya senantiasa terkait dan

---

<sup>40</sup> Christina. B., *op cit.*, Hlm 29.

tidak terpisahkan dari perjanjian pokok yang menjadi dasarnya.<sup>41</sup>

Jaminan material mencakup beberapa jenis, yang pertama adalah gadai, yakni penyerahan harta kekayaan seseorang dengan maksud memperoleh sejumlah uang atau barang yang diperlukan, di mana harta tersebut dapat ditebus atau diambil kembali berdasarkan kesepakatan antara nasabah dengan lembaga gadai. Jenis jaminan kedua adalah fidusia, yang secara yuridis dapat dimaknai sebagai pengalihan hak kepemilikan atas suatu objek berdasarkan asas kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang dijadikan objek pengalihan tersebut secara fisik tetap berada dalam penguasaan pihak pemberi fidusia. Jenis ketiga selanjutnya jaminan hipotek, yang merupakan hak atas harta kekayaan tidak bergerak yang berfungsi sebagai agunan dalam pelaksanaan suatu perjanjian atau kontrak.<sup>42</sup>

## 6. Hukum Perikatan dan Perjanjian

Hukum perikatan merupakan seperangkat norma hukum yang mengatur hubungan yang berkaitan dengan harta kekayaan di antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak berposisi sebagai pihak yang berwenang menuntut

---

<sup>41</sup> Nanda, D. R., & Hadi, F. (2022). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Penerbit Widina. Hlm 5.

<sup>42</sup> Christina. B., *op cit.*, Hlm 31.

pemenuhan prestasi, sementara pihak lainnya terbebani kewajiban untuk melaksanakan prestasi tersebut sesuai kesepakatan yang telah terjalin. Terbentuknya suatu perikatan melahirkan ikatan hukum di antara para subjeknya, yang mewajibkan setiap pihak untuk menunaikan hak dan kewajibannya secara proporsional sebagaimana telah diperjanjikan. Dalam pelaksanaannya, perikatan mengenal tiga wujud objek prestasi, yakni penyerahan suatu benda, pelaksanaan suatu tindakan, maupun penghindaran dari suatu perbuatan tertentu oleh pihak yang berkewajiban. Apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya kepada kreditur, timbullah kondisi yang dikenal sebagai wanprestasi atau ingkar janji, yang secara hukum memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi berupa barang ataupun ganti rugi dalam bentuk uang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>43</sup>

#### 1.7.1.3 Kerugian dalam Perspektif Hukum Perdata

Sistem hukum mengenal dua kategori ganti rugi, yaitu ganti rugi yang lahir dari wanprestasi dan ganti rugi yang bersumber dari perbuatan melanggar hukum, di mana perbedaan pokoknya terletak pada penerapan konsep *punitive damages* yang lebih lazim diterima dalam konteks perbuatan melanggar hukum

---

<sup>43</sup> Benedict, A. S. A., Salma, S., & Yustince, B. (2024). Analisis Hukum Perdata Mengenai Hilangnya Perikatan Akibat Utang. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), Hlm 901.

daripada wanprestasi. Mekanisme ganti rugi yang ideal seyogianya memenuhi tiga prinsip utama, yakni kemudahan akses, efektivitas, dan transparansi, dengan tolok ukur yang terstandarisasi melalui panduan pengadilan guna menjamin proporsionalitas antara besaran kompensasi dan kerugian yang sesungguhnya diderita. Penguatan kapasitas peradilan serta pengembangan jalur mediasi dan penyelesaian sengketa alternatif diperlukan agar implementasi kedua konsep ganti rugi tersebut dapat menghadirkan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berperkara di Indonesia.<sup>44</sup>

KUHPerdata mengakui dua sumber kerugian yang dapat dijadikan dasar tuntutan hukum, yaitu wanprestasi yang diatur melalui Pasal 1238 jo. Pasal 1243, dan perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Pasal 1365. Ketentuan ganti rugi atas wanprestasi termuat dalam Buku III KUHPerdata pada Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252, yang menegaskan bahwa apabila debitur gagal atau lalai memenuhi kewajibannya dalam suatu perjanjian, perikatan tetap berlaku dan debitur wajib menanggung ganti rugi. Beralihnya risiko kepada debitur terjadi ketika hambatan muncul pascawanprestasi, sementara dalam perjanjian timbal balik, kreditur berhak menolak kontra prestasi sesuai Pasal 1266 KUHPerdata. Adapun hak-hak kreditur berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdata meliputi tuntutan

---

<sup>44</sup> Syaiful, B., Pristika, H., & Tri, A. R. (2024). Ganti rugi terhadap perbuatan melanggar hukum dan wanprestasi dalam sistem hukum perdata. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), Hlm 981.

pemenuhan prestasi, pemenuhan prestasi beserta ganti rugi, ganti rugi atas keterlambatan, pembatalan perjanjian, hingga pembatalan yang disertai pengenaan uang denda sebagai kompensasi tambahan.<sup>45</sup>

Pasal 1365 KUHPerdato mewajibkan setiap orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian bagi pihak lain untuk memberikan ganti rugi, di mana kewajiban ini lahir bukan dari perjanjian melainkan dari adanya pelanggaran hukum. Pasal 1367 KUHPerdato turut mengatur pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain di bawah pengawasan maupun benda dalam penguasaan pelaku. Tuntutan ganti rugi dapat diajukan apabila terpenuhi empat unsur secara kumulatif, yakni perbuatan melanggar hukum, kesalahan, kerugian yang nyata, dan hubungan kausalitas, di mana perbuatan melanggar hukum mencakup pelanggaran undang-undang, hak orang lain, kewajiban hukum, norma kesusilaan, serta standar kehati-hatian dalam masyarakat.<sup>46</sup>

#### 1.7.1.4 Pertanggungjawaban Perdata

Pertanggungjawaban merupakan konsekuensi logis dari kebebasan seseorang dalam bertindak, khususnya dalam dimensi etika dan moral. Hukum perdata mengenal dua dasar pertanggungjawaban, yakni pertanggungjawaban berbasis kesalahan (*liability based on fault*) yang mensyaratkan

---

<sup>45</sup> *Ibid.* Hlm 982

<sup>46</sup> *Ibid.* Hlm 983.

pembuktian kesalahan pelaku yang mengakibatkan kerugian, serta pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*strict liability*) yang dapat dibebankan tanpa perlu membuktikan adanya unsur kesalahan dari pihak yang bersangkutan.<sup>47</sup>

Konsep pertanggungjawaban selanjutnya terbagi ke dalam dua kategori utama. Pertama, *liability* yang merupakan istilah yuridis bersifat luas dan komprehensif, mencakup keseluruhan hak serta kewajiban hukum seseorang, termasuk kewajiban untuk menanggung konsekuensi dari perbuatan yang menimbulkan kerugian aktual, potensi bahaya, tindak pidana, maupun beban finansial. Kedua, *responsibility* yang mengacu pada kemampuan dan kecakapan subjek hukum untuk bertanggungjawab kepada kewajiban atau keputusan yang diambilnya, termasuk kewajiban untuk memperbaiki keadaan atau memberikan kompensasi atas kerusakan yang ditimbulkan sebagai akibat dari perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>48</sup>

Sistem hukum Indonesia mengatur pertanggungjawaban hukum berdasarkan dua landasan utama, yakni perbuatan melanggar hukum dan wanprestasi. Perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara tidak

---

<sup>47</sup> Muhammad Irfan, *Pertanggungjawaban Perdata Atas Perbuatan Melanggar Hukum Yang Dilakukan Oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa* (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, 2020). Hlm 20.

<sup>48</sup> Marsheila, A. N., & Siti, M. (2023). Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Kredit Perbankan Apabila Debitur Wanprestasi. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), Hlm 284.

mensyaratkan hubungan kontraktual, melainkan berlaku bagi setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum positif dan merugikan pihak lain, dengan cakupan yang luas mulai dari penggelapan, penipuan, dan perusakan harta benda, hingga pelanggaran hak privasi dan hak kepemilikan. Keistimewaan konsep ini adalah bahwa korban cukup membuktikan adanya pelanggaran hukum dan kerugian yang diderita tanpa perlu membuktikan hubungan perjanjian dengan pelaku sebagai dasar tuntutan ganti rugi.<sup>49</sup>

Berbeda dari perbuatan melanggar hukum, wanprestasi timbul manakala salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak menunaikan kewajibannya sesuai dengan klausul kontrak yang telah disepakati, yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran kontraktual dan dapat bermanifestasi dalam berbagai bentuk, seperti keterlambatan pelaksanaan prestasi maupun ketidakterlaksanaan prestasi secara keseluruhan. Berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdara, debitur yang tidak berhasil memenuhi kewajibannya dinyatakan telah melakukan wanprestasi dan berkewajiban memberikan ganti rugi atas kerugian yang timbul karenanya. Pertanggungjawaban atas wanprestasi tidak semata-mata ditentukan oleh ada tidaknya unsur kelalaian, melainkan

---

<sup>49</sup> Markus, S. *et al* (2025). Tanggung Jawab Perdata dalam Kasus Wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(4), Hlm 2021.

juga oleh substansi kesepakatan kontraktual yang secara yuridis mengikat seluruh pihak yang terlibat.<sup>50</sup>

## 1.7.2 Tinjauan Umum *Deepfake*

### 1.7.2.1 Pengertian *Deepfake*

*Deepfake* merupakan gabungan dari dua kata yang mengacu pada teknik manipulasi konten visual dan audio menggunakan algoritma pembelajaran mendalam. Teknologi ini memungkinkan perubahan gambar dan video seseorang dengan tingkat akurasi tinggi, sehingga sulit dibedakan dari aslinya. *Deepfake* menggunakan jaringan saraf buatan, khususnya jaringan generatif dan *adversarial*, untuk menciptakan media sintetis yang sangat realistis. Awalnya, teknologi ini dikembangkan untuk tujuan hiburan dan penelitian, tetapi kini lebih sering disalahgunakan. *Algoritma deep learning* seperti *Deep Neural Networks* (DNN) dan *Generative Adversarial Networks* (GAN) menjadi metode utama dalam menghasilkan *Deepfake*. DNN berfungsi meniru ekspresi wajah dan gerakan secara detail, sementara GAN bekerja dengan dua jaringan saraf yang berkompetisi untuk meningkatkan kualitas *Deepfake* hingga semakin nyata.<sup>51</sup>

*Deepfake* adalah teknologi yang memanipulasi elemen visual dan audio dengan memanfaatkan algoritma pembelajaran

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> Edvinas, M., Aidas, L., Julija, K. & Paulius, J. (2020). *Regulating deep fakes: legal and ethical considerations*. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 15(1). Hlm 25.

mesin untuk menghasilkan materi buatan yang sangat realistis dan nyaris tidak dapat dibedakan dari yang asli. Teknologi ini sering disalahgunakan untuk tujuan seperti pembuatan konten pornografi tanpa izin, pemalsuan identitas, penghinaan reputasi, serta penyebaran informasi palsu dalam ranah politik. Penyalahgunaan teknologi *deepfake* tidak hanya mengancam stabilitas sosial dan keamanan data pribadi, tetapi juga melanggar hak-hak fundamental individu seperti hak privasi, integritas identitas diri, serta kehormatan dan martabat pribadi, sehingga korban yang identitas visual atau suaranya dimanipulasi untuk tujuan ilegal tidak hanya menanggung kerugian immateriil, tetapi juga kerusakan reputasi yang sangat sulit dan memakan waktu lama untuk dipulihkan.<sup>52</sup>

*Deepfake* merupakan teknologi yang berbasis kecerdasan buatan dan memungkinkan siapa pun untuk menciptakan konten video maupun gambar yang bersifat manipulatif sesuai dengan kehendak pembuatnya. Pada awal kemunculannya, teknologi ini dimanfaatkan sebatas untuk keperluan hiburan di platform televisi maupun media sosial, namun seiring dengan perkembangannya, *deepfake* kini kerap disalahgunakan sebagai instrumen penyesatan publik dan penyebaran informasi yang tidak benar. Teknologi ini berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat secara signifikan, terutama ketika konten

---

<sup>52</sup> Yang, M. *Loc, Cit.*

manipulatif tersebut melibatkan tokoh-tokoh berpengaruh atau figur yang dikenal luas, sehingga dapat dengan mudah mencoreng reputasi seseorang dalam waktu singkat. Berbagai konten yang bersifat negatif dan merugikan terus bermunculan melalui aplikasi *deepfake*, mencakup penyebaran berita bohong hingga manipulasi data yang dapat dilakukan dengan cara yang relatif mudah dan terjangkau.<sup>53</sup>

#### 1.7.2.2 Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan *Deepfake*

Teknologi *Deepfake* dapat disalahgunakan dalam berbagai bentuk yang berpotensi merugikan. Bentuk pertama adalah *Deepfake* video penukaran wajah (*face swap*), yang memanfaatkan teknologi *autoencoder* untuk memetakan ekspresi wajah, gestur kepala, dan bahasa tubuh seseorang ke dalam video yang berbeda.<sup>54</sup> Meskipun sering digunakan untuk hiburan seperti meme atau filter digital, teknologi ini memiliki potensi penyalahgunaan serius seperti pembuatan konten pornografi ilegal dan penipuan identitas. Bentuk kedua adalah sinkronisasi bibir (*lip sync*), yang memungkinkan penyelarasan gerakan bibir subjek dengan audio tertentu sehingga menciptakan ilusi bahwa seseorang mengucapkan sesuatu yang tidak pernah mereka katakan.<sup>55</sup> Teknologi ini kerap digunakan

---

<sup>53</sup> Heni, N., & Astuti, P. (2021). Jerat Hukum Penyalahgunaan Aplikasi *Deepfake* Ditinjau Dari Hukum Pidana. *Novum: Jurnal Hukum*, Hlm 2.

<sup>54</sup> Anfa'un, N. F. R., Syariffudin, S., & Fathol, B. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan Teknik *Deepfake*. *Perspektif Administrasi Publik dan hukum*, 2(1). Hlm 250.

<sup>55</sup> Meirza, A. C., Krista, Y., & Angga, P. P. (2024). Urgensi pengaturan hukum bagi penyalahgunaan aplikasi *Deepfake*. *Jurnal Rechtens*, 13(1), Hlm 88.

untuk menyebarkan propaganda dan informasi keliru, terutama dengan memanipulasi pernyataan tokoh-tokoh publik.

Bentuk lainnya yang dapat ditemukan pada teknologi *Deepfake* yaitu *Deepfake* audio, yang menggunakan teknologi *Generative Adversarial Networks* (GAN) untuk mereplikasi karakteristik suara seseorang secara detail, termasuk intonasi, dialek, dan pola tuturan khasnya. Selain digunakan secara positif dalam industri hiburan dan layanan pelanggan otomatis, teknologi ini juga berisiko disalahgunakan untuk penipuan melalui telepon dan manipulasi rekayasa sosial. Bentuk keempat adalah pembuat foto (*photo generator*), yang memungkinkan pengguna menciptakan gambar visual yang sepenuhnya baru, termasuk wajah, objek, dan lanskap yang secara faktual tidak pernah ada dalam kenyataan. Metode ini juga mencakup pengulangan konteks yang memindahkan wajah seseorang ke wajah orang lain untuk memanipulasi gerakan dan ekspresi, sehingga semakin memperluas potensi penyalahgunaan teknologi *Deepfake*.<sup>56</sup>

#### 1.7.2.3 Dampak Penyalahgunaan *Deepfake*

Teknologi *Deepfake* telah disalahgunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari menyerang individu tertentu hingga menyebarkan berita bohong di dunia politik, dengan banyaknya kasus video palsu tokoh politik di Indonesia yang muncul

---

<sup>56</sup> Ibid, Hlm 89

menjelang pemilihan umum. Pelecehan terhadap perempuan menggunakan *Deepfake* juga menjadi masalah serius karena mayoritas korbannya adalah perempuan.<sup>57</sup> Penyebaran informasi palsu melalui *Deepfake* dalam dunia politik juga mengancam jalannya demokrasi yang sehat, sebab video palsu yang menysar politisi atau lembaga pemerintah dapat membentuk opini publik tanpa terdeteksi, memicu kekacauan politik, bahkan berpotensi mengubah hasil pemilihan umum. Masalah ini semakin parah karena masih banyak masyarakat yang kurang memahami teknologi digital sehingga mudah percaya pada video yang terlihat nyata, yang pada akhirnya memperbesar dampak *Deepfake* dalam mempengaruhi keputusan bersama dalam skala besar termasuk urusan politik dan kebijakan negara. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pengembangan cara mendeteksi *Deepfake* dan meningkatkan pemahaman masyarakat untuk mengurangi risiko manipulasi informasi visual yang terus berkembang.<sup>58</sup>

Maraknya konten *deepfake* di media sosial memperparah krisis kepercayaan publik terhadap informasi digital karena banyak pengguna tidak mampu membedakan konten autentik dari konten rekayasa, sementara algoritma platform yang

---

<sup>57</sup> Sri, W. N., & Imam, F. N. (2025). Ancaman *Deepfake* Dan Disinformasi Berbasis Ai: Implikasi Terhadap Keamanan Siber Dan Stabilitas Nasional Indonesia. *JIMR: Journal Of International Multidisciplinary Research*, 4(01). Hlm 77.

<sup>58</sup> Itsna, H. K., & Sri, P. (2019). *Deepfake*, Tantangan Baru Untuk Netizen (*Deepfake*, A New Challenge For Netizen). *Promedia (Public Relation Dan Media Komunikasi)*, 5(2). Hlm 18.

cenderung memprioritaskan konten sensasional dan berpotensi viral tanpa mempertimbangkan kebenaran informasi turut memperburuk penyebaran konten tersebut. Akibatnya, hubungan kepercayaan antara masyarakat dengan media digital menjadi rusak dan media sosial kehilangan fungsinya sebagai sumber informasi yang dapat diandalkan. Untuk menyelesaikan persoalan ini, diperlukan kerjasama antara perusahaan teknologi, pemerintah, dan para peneliti dalam mengembangkan teknologi pendeteksi yang lebih baik serta meningkatkan keterbukaan dalam pengelolaan konten.<sup>59</sup>

Penyalahgunaan teknologi *deepfake* tidak hanya melahirkan permasalahan di ranah sosial dan politik, tetapi juga membuka peluang bagi kejahatan digital dalam bentuk penipuan finansial, sebagaimana dibuktikan oleh sejumlah kasus di tingkat internasional di mana rekayasa audio berbasis *deepfake* dimanfaatkan untuk memanipulasi pegawai keuangan agar mentransfer dana perusahaan ke rekening yang tidak sah. Dampak yang ditimbulkan tidak sebatas kerugian finansial yang substansial, melainkan juga mencakup tercemarnya reputasi dan merosotnya kepercayaan terhadap organisasi yang menjadi korban, sehingga diperlukan kerangka perlindungan yang komprehensif untuk meminimalkan risiko finansial sekaligus

---

<sup>59</sup> Azizatul, Z., Rafika, R. F., Salsabila Z. H., Gunutr, N. I. & Aisya, A. S. Dampak Penyalahgunaan *Deepfake* dalam Memanipulasi Visual: Menguak Potensi Infopocalypse di Era Post Truth Terhadap Asumsi Masyarakat pada Media Massa. *Jurnal Kawistara*, 14(3), Hlm 403.

menjaga kredibilitas institusi dari ancaman kejahatan siber yang terus berevolusi.<sup>60</sup>

### 1.7.3 Tinjauan Umum Perbuatan Melanggar Hukum

#### 1.7.3.1 Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum

Perbuatan melanggar hukum (PMH) dalam perspektif hukum perdata dapat diartikan sebagai suatu tindakan aktif maupun kelalaian yang bersifat pasif yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku.<sup>61</sup> Substansi dari perbuatan melanggar hukum tidak semata-mata terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang tertuang secara tertulis, melainkan juga meliputi pelanggaran terhadap kaidah-kaidah hukum tidak tertulis yang seharusnya menjadi acuan bagi setiap individu dalam menjalin interaksi sosial di masyarakat. Meskipun demikian, suatu perbuatan tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum apabila terdapat alasan pembenar yang diakui keabsahannya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 1365 KUHPerdata menegaskan bahwa setiap tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikualifikasikan sebagai

---

<sup>60</sup> VIDA “Mengapa *Deepfake* Menjadi Penghambat Inklusi Keuangan” <https://vida.id/id/blog/mengapa-Deepfake-menjadi-penghambat-inklusi-keuangan>, diakses pada 24 Oktober 2025.

<sup>61</sup> Maralutan, S., Tan, K., Hasim, P., & Rosnidar, S. (2023). Pemisahan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum dalam Perspektif Hukum Materiil dan Penerapan di Pengadilan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, Hlm 538.

perbuatan melanggar hukum, yang mewajibkan pelakunya untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan kepada pihak yang dirugikan. Secara teoritis, perbuatan melanggar hukum diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk, yaitu *nonfeasance* sebagai kelalaian dalam melaksanakan kewajiban hukum, *misfeasance* sebagai pelaksanaan kewajiban hukum yang dilakukan secara keliru, dan *malfeasance* sebagai tindakan yang dijalankan tanpa dasar hak yang sah menurut hukum. Ketiga bentuk tersebut pada hakikatnya merupakan wujud pelanggaran terhadap norma hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.<sup>62</sup>

#### 1.7.3.2 Unsur-Unsur Perbuatan Melanggar Hukum

Pasal 1365 KUHPerdara mensyaratkan terpenuhinya empat unsur secara kumulatif sebagai prasyarat yuridis agar suatu tindakan dapat dikonstruksikan sebagai perbuatan melanggar hukum dalam ranah hukum perdata. Unsur pertama adalah terdapatnya perbuatan yang bersifat melanggar hukum, yang dapat terwujud dalam bentuk tindakan aktif berupa melakukan sesuatu yang secara hukum dilarang, maupun dalam bentuk tindakan pasif berupa pengabaian terhadap kewajiban yang seharusnya dilaksanakan. Unsur kedua adalah adanya unsur kesalahan yang dapat dibebankan kepada pelaku, di mana

---

<sup>62</sup> Gisni, H., Dani, F. P., Bintang, T. P., Budi, S., & Fauzi, H. (2023). Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melanggar Hukum dalam Konteks Hukum Perdata. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(01), Hlm 140.

pelaku harus dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam konteks ini, hukum tidak membedakan antara kesalahan yang dilakukan dengan sengaja dan kesalahan yang timbul akibat kelalaian, karena keduanya secara hukum tetap melahirkan tanggung jawab yang setara.<sup>63</sup>

Unsur ketiga dalam perbuatan melanggar hukum mensyaratkan adanya kerugian yang diderita korban, baik yang bersifat materiil maupun immateriil, dengan cakupan yang lebih luas dibandingkan kerugian akibat wanprestasi karena tidak terikat pada klausul perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.<sup>64</sup> Unsur keempat mengharuskan terbuktinya hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku dan kerugian yang ditimbulkan. Pembuktian hubungan kausalitas tersebut dapat dilakukan melalui teori hubungan faktual, yang menegaskan bahwa kerugian tidak akan terjadi apabila perbuatan pelaku tidak pernah ada.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Indah, S. (2020). Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) dalam hukum pidana dan hukum perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1). Hlm 67.

<sup>64</sup> Sari, M. W. (2020). *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, Hlm 30.

<sup>65</sup> Yusri, I. *Op. Cit.* Hlm 81.

## 1.7.4 Tinjauan Umum Perbandingan Hukum

### 1.7.4.1 Pengertian Sistem Hukum

Sistem hukum dapat dipahami sebagai suatu totalitas yang mencakup keseluruhan norma, pranata, dan praktik hukum yang berlaku dan diterapkan dalam suatu negara tertentu. Secara konseptual, sistem hukum dapat dimaknai dalam dua pengertian, yaitu sebagai suatu sistem yang memiliki struktur tertentu dan tersusun dari berbagai komponen yang saling berkaitan, serta sebagai suatu rencana atau kerangka kerja yang memuat prosedur dalam pelaksanaan sesuatu. Merryman berpandangan bahwa sistem hukum tersusun atas tiga elemen pokok yang saling melengkapi institusi, prosedur, dan aturan hukum suatu gagasan yang sejalan dengan pemahaman umum bahwa sebuah sistem pada hakikatnya merupakan kesatuan yang terpadu dari berbagai komponen yang saling berinteraksi demi mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.<sup>66</sup>

Sistem hukum pada hakikatnya merupakan kumpulan komprehensif dari berbagai aturan yang di dalamnya terkandung nilai-nilai normatif dan struktur kelembagaan. Konsep sistem hukum mencakup tiga aspek fundamental yang saling berkaitan, yaitu aspek substansi yang berisi norma dan kaidah hukum (rules), aspek struktur yang mencerminkan institusi penegak hukum, serta aspek kultur yang

---

<sup>66</sup> Padrisan Jamba. et al. (2023). Pengantar Ilmu Hukum. Padang: CV. Gita Lentera. Hlm 34.

merepresentasikan budaya hukum masyarakat. Sistem hukum secara operasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan kaidah mengenai perilaku yang seharusnya dijalankan oleh individu dalam masyarakat, yang bersifat mengikat dan terintegrasi dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan bersama. Sistem hukum dengan demikian menunjukkan bahwa hukum merupakan suatu tatanan yang terorganisir dan sistematis dalam mengatur kehidupan bermasyarakat.<sup>67</sup>

#### 1.7.4.2 Sistem Hukum Indonesia dan Amerika Serikat

Indonesia menganut sistem *civil law* yang menempatkan peraturan perundang-undangan hasil kodifikasi sebagai sumber hukum primer, sementara peran hakim dibatasi pada fungsi penafsiran dan penerapan norma yang telah ada tanpa kewenangan untuk menciptakan kaidah hukum baru. Meskipun demikian, Indonesia tergolong sebagai sistem hukum campuran karena turut mengakui norma hukum tidak tertulis seperti hukum adat, hukum Islam, dan yurisprudensi yang berlaku berdampingan dengan hukum kodifikasi.<sup>68</sup> Sistem hukum Indonesia secara struktural membedakan antara hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara dengan hukum privat yang mengatur interaksi hukum antar

---

<sup>67</sup> *Ibid.* Hlm 36.

<sup>68</sup> Wirdi., H. K & Rodsdiana., S. (2024). Perbandingan Sistem Hukum Indonesia Dan Amerika Serikat Tentang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat*, 14(5). Hlm 54.

individu, keduanya dirancang untuk menghadirkan kepastian dan perlindungan hukum yang komprehensif bagi masyarakat.<sup>69</sup>

Sistem hukum Amerika Serikat mendasarkan pada prinsip yurisprudensi sebagai sumber hukum primer dengan Undang-Undang Amerika Serikat sebagai landasan fundamental. Struktur hukumnya menganut sistem dualisme yang terdiri dari hukum federal dan hukum negara bagian yang berlaku paralel dan saling melengkapi dalam yurisdiksi masing-masing. Kompleksitas sistem ini tercermin dari keberadaan 50 sistem hukum negara bagian yang berbeda, hukum lokal khusus untuk Washington D.C., serta hukum federal yang berlaku uniform di seluruh wilayah Amerika Serikat.

Konstitusi Amerika Serikat menetapkan hierarki hukum yang menempatkan hukum federal pada posisi superior dibandingkan hukum negara bagian. Setiap negara bagian memiliki otonomi membentuk konstitusi dan peraturan sendiri yang berlaku dalam yurisdiksinya, namun kewenangan legislatif negara bagian terbatas pada wilayahnya sementara kewenangan hukum federal dibatasi sesuai ketentuan konstitusi federal. Prinsip supremasi hukum federal menegaskan bahwa peraturan negara bagian tidak boleh bertentangan dengan hukum federal, dan jika terjadi konflik, hukum federal lebih diutamakan.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Raka, A. P. (2023). Hukum Adat Dalam Perspektif Konstitusi Dan Hukum Islam. *Sanskara Hukum dan HAM*, 2(02), Hlm 97.

<sup>70</sup> Legal Information Institute, "LII Wex Federalisme". <https://www.law.cornell.edu/wex/federalism>, diakses pada 27 Oktober 2025.